



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HASANUDDIN AWING bin BAHARUDDIN ROWA;**
Tempat lahir : Tolo, Kab. Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/19 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tolotoa, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor 25/Pid.B/2017/PN.Jnp, tertanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 25/Pid.B/2017/PN.Jnp, tertanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN AWING Bin BAHARUDDIN ROWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam *Dakwaan Kesatu*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDDIN AWING Bin BAHARUDDIN ROWA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani;
3. Memerintahkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah No. Polisi DD 6091GB;
dikembalikan kepada saksi Andis;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat No. Polisi DD 2255 GD bersama dengan STNK;
dikembalikan kepada saksi korban Haslindah Binti H. Uca Tiro;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang isteri dan anak-anaknya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **HASANUDDIN AWING BIN BAHARUDDIN ROWA**, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekira pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September Tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Kampung Bungung Papara, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 16.15 Wita saksi Haslindah Binti Tiro mengendarai sepeda motornya yakni Honda beat dengan nomor polisi DD 2255GD menuju kearah Kelurahan Tolo Timur dengan mengambil lajur kiri jalanan, lalu pada saat melintas disekitar Jalan Umum Kampung Bungung Papara, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, kemudian terdakwa Hasanuddin Awing Bin Baharuddin Rowa di saat bersamaan juga melintas dari arah berlawanan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc 4 Tak dengan kecepatan tinggi, kemudian sementara mengendarai sepeda motornya saksi Haslindah Binti Tiro tiba-tiba ditabrak oleh terdakwa yang pada saat itu mengambil jalur kekanan jalan dari arah terdakwa atau sepeda motor yang dikendarai terdakwa menuju kejalur yang dilewati oleh saksi Haslindah Binti Tiro dengan sepeda motornya saat itu, akibatnya terjadi kecelakaan lalu lintas dan keduanya terluka. Tidak lama kemudian Unit Laka Lantas Polres Jeneponto melakukan sketsa Tempat Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas termasuk saksi Muhammad Noor Fajar L. Bin H Doding Rusdy;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Haslindah Binti H.Uca Tiro, mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1191/RSU-BTG/IX/2016 tanggal 04

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Oktober 2016, sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggal 24 September 2016, dengan hasil:

Penderita Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kanan;
- Luka robek pada kepala disertai bengkak ukuran P.3 cm L.I cm D.I cm;
- Luka Robek Pada Kaki Kanan dan Lutut Kanan ukuran (I) P.I cm L.I cm D.0,5 cm. (II) P.I cm L.I cm D.I cm

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 24 September 2016;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **HASANUDDIN AWING BIN BAHARUDDIN ROWA**, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekira pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September Tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Kampung Bungung Papara, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 16.15 Wita saksi Haslindah Binti Tiro mengendarai sepeda motornya yakni Honda beat dengan nomor polisi DD 2255GD menuju kearah Kelurahan Tolo Timur dengan mengambil lajur kiri jalanan, lalu pada saat melintas disekitar Jalan Umum Kampung Bungung Papara, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, kemudian terdakwa Hasanuddin Awing Bin Baharuddin Rowa di saat bersamaan juga melintas dari arah berlawanan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc 4 Tak dengan kecepatan tinggi, kemudian sementara mengendarai sepeda motornya saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Haslindah Binti Tiro tiba-tiba ditabrak oleh terdakwa yang pada saat itu mengambil jalur kekanan jalan dari arah terdakwa atau sepeda motor yang dikendarai terdakwa menuju kejalur yang dilewati oleh saksi Haslindah Binti Tiro dengan sepeda motornya saat itu, akibatnya terjadi kecelakaan lalu lintas dan keduanya terluka. Tidak lama kemudian Unit Laka Lantas Polres Jeneponto melakukan sketsa Tempat Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas termasuk saksi Muhammad Noor Fajar L. Bin H Doding Rusdy;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Haslindah Binti H.Uca Tiro, mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1191/RSU-BTG/IX/2016 tanggal 04 Oktober 2016, sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggal 24 September 2016, dengan hasil:

Penderita Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kanan;
- Luka robek pada kepala disertai bengkak ukuran P.3 cm L.I cm D.I cm
- Luka Robek Pada Kaki Kanan dan Lutut Kanan ukuran (I) P.I cm L.I cm D.0,5 cm. (II) P.I cm L.I cm D.I cm;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 24 September 2016;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HASLINDA binti H. TIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah menabrak saksi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.15 wita bertempat di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.15 wita, saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, lalu dari arah yang berlawanan saksi mendengar ada suara motor yang sangat kencang dan keras, yang ternyata adalah Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Kawasaki Ninja RR nomor polisi DD 6091 GB dengan kecepatan sangat tinggi, ketika itu saksi segera menghindar dengan meminggirkan sepeda motor yang saksi kendarai hingga keluar dari aspal jalanan, namun kemudian saksi melihat motor yang dikendarai Terdakwa tersebut oleng ke kanan dan langsung menabrak kap depan samping kanan sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi dan sepeda motor yang saksi kendarai terhempas dan jatuh ke aspal, dan saksi tidak sadarkan diri (pingsan) lalu saat terbangun, saksi melihat sudah ada saksi Tima dan saksi Sampara Dg. Rate dihadapan saksi, kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Tolo;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka terbuka di kepala dan mendapatkan 13 jahitan, patah terbuka pada jari tengah sehingga harus dipasang pen, patah tertutup pada pergelangan tangan kanan sehingga harus dipasang pen dan dilakukan pencangkakan tulang, luka terbuka pada lutut kanan, luka terbuka pada tumit kanan, dan saksi mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Anwar Makatutu di Bantaeng;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sekitar lebih dari 100km/jam, sedangkan saksi mengemudikan motornya dengan kecepatan 40km/jam;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak menggunakan helm, dan tidak sempat melakukan pengereman karena di jalanan aspal tersebut tidak ada bekas ban sebagai tanda adanya upaya pengereman;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi, dan tidak pula memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi, hingga saat ini saksi belum bisa beraktifitas seperti biasa karena tangan saksi tidak dapat digerakkan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah menabrak saksi, akan tetapi hanya menyenggol setir motor saksi, dan Terdakwa tidak kencang dalam mengemudikan sepeda motornya;
 - Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
2. **Saksi BAHARUDDIN Dg. TALLI bin MANGURANGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah menabrak saksi Haslinda Binti H. Tiro pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.15 wita bertempat di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah nomor polisi DD 6091 GB dan menabrak saksi Haslinda Binti H. Tiro yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi DD 2255 GD;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tabrakan tersebut, namun ketika saksi pulang ke rumahnya, saksi melihat baik sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah yang dikendarai Terdakwa maupun sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai saksi Haslinda Binti H. Tiro telah sama-sama terjatuh di tanah, dengan posisi Terdakwa dan motor yg dikendarainya berada di sisi sebelah kiri jalanan dari arah tolo ke pala-palasa, sedangkan posisi saksi Haslinda Binti H. Tiro dan motir yang dikendarainya berada di sisi sebelah kanan jalanan dari arah tolo ke pala-palasa, dan jarak Terdakwa dan saksi Haslinda Binti H. Tiro cukup jauh;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat saksi Haslinda Binti H. Tiro mengalami luka terbuka di kepala, patah terbuka pada jari tengah, patah pada pergelangan tangan kanan, luka terbuka pada lutut kanan, luka terbuka pada tumit kanan, sedangkan Terdakwa juga mengalami patah pada lengan sebelah kanannya;
 - Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro, hingga saat ini saksi Haslinda Binti H. Tiro belum bisa beraktifitas seperti biasa karena tangannya belum dapat digerakkan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;
3. **Saksi SAMPARA bin Dg. RATE bin MAPPI'**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah menabrak saksi Haslinda Binti H. Tiro pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.15 wita bertempat di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.00 wita, saksi sedang duduk-duduk di teras depan rumah saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa mengemudikan sepeda motor Kawasaki Ninja RR nomor polisi DD 6091 GB dengan kecepatan sangat tinggi lewat di depan rumah saksi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa memutar balik motor yang dikendarainya kemudian lewat lagi didepan rumah saksi dengan kecepatan yang sangat tinggi, tidak lama kemudian saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut langsung menabrak sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB yang dikemudikan oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro, sehingga saksi Haslinda Binti H. Tiro beserta sepeda motor yang dikendarainya terhempas dan terjatuh ke aspal, begitu pula dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi segera menuju ke titik tabrakan tersebut, lalu saksi melihat saksi Haslinda Binti H. Tiro mengalami luka terbuka di kepala, patah terbuka pada jari tengah, patah pada pergelangan tangan kanan, luka terbuka pada lutut kanan, luka

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



terbuka pada tumit kanan, sedangkan Terdakwa juga mengalami patah pada lengan sebelah kanannya, sedangkan Terdakwa juga mengalami patah pada lengan sebelah kanannya;

- Bahwa saksi memperkirakan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ketika menabrak saksi Haslinda Binti H. Tiro adalah sekitar 100 km/jam, sedangkan kecepatan saksi Haslinda Binti H. Tiro, saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak menggunakan helm, dan tidak sempat melakukan pengereman karena di jalanan aspal tersebut tidak ada bekas ban sebagai tanda adanya upaya pengereman;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro, hingga saat ini saksi Haslinda Binti H. Tiro belum bisa beraktifitas seperti biasa karena tangannya belum dapat digerakkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar, yaitu awalnya Terdakwa memang mengemudikan sepeda motornya dengan kencang, namun setelah Terdakwa memutar balik motornya, Terdakwa hanya mengemudikan motornya dengan kecepatan 30 km/jam, dan setelah itu Terdakwa menabrak saksi Haslinda Binti H. Tiro dengan kecepatan 30 km/jam;
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keteragannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. **Saksi TIMA binti SAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah menabrak saksi Haslinda Binti H. Tiro pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.15 wita bertempat di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di depan rumah saksi, kemudian saksi mendengar warga sekitar mengatakan kalau saksi Haslinda Binti H. Tiro mengalami kecelakaan, sehingga saksi langsung segera menuju

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



ke tempat kejadian, lalu ketika sampai disana saksi melihat saksi Haslinda Binti H. Tiro sudah terbaring di pinggir jalan beserta motornya, lalu saksi Haslinda Binti H. Tiro berkata “ambilka Tima” sehingga saksi langsung mengangkat saksi Haslinda Binti H. Tiro, tidak lama kemudian datang sepupu dari saksi Haslinda Binti H. Tiro membawa mobil sehingga saksi bersama dengan sepupu dari saksi Haslinda Binti H. Tiro segera membawa saksi Haslinda Binti H. Tiro menuju ke puskesmas;

- Bahwa ketika saksi Haslinda Binti H. Tiro mengalami luka terbuka di kepala dan mendapatkan 13 jahitan, patah terbuka pada jari tengah sehingga harus dipasang pen, patah tertutup pada pergelangan tangan kanan sehingga harus dipasang pen dan dilakukan pencangkakan tulang, luka terbuka pada lutut kanan, luka terbuka pada tumit kanan, dan setelah itu saksi Haslinda Binti H. Tiro mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Anwar Makatutu di Bantaeng;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian kecelakaan tersebut, saksi bersama dengan anak saksi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, ketika itu saksi posisi motor yang dikemudikan oleh anak saksi berada dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro, tetapi jaraknya cukup jauh, ketika saksi sedang dibonceng oleh anak saksi, saksi sempat berpapasan dengan sepeda motor besar berwarna merah namun saksi tidak mengetahui apa merek sepeda motor tersebut, dan juga tidak mengetahui siapa yang mengemudikannya, akan tetapi sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan pengemudinya tidak mengenakan helm, lalu tidak lama kemudian saksi mendengar warga sekitar mengatakan saksi Haslinda Binti H. Tiro mengalami kecelakaan;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro, hingga saat ini saksi Haslinda Binti H. Tiro belum bisa beraktifitas seperti biasa karena tangannya belum dapat digerakkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi MUH NOOR FAJAR L bin H. DODDING RUSDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah menabrak saksi Haslinda Binti H. Tiro pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.15 wita bertempat di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, saksi datang ke tempat kejadian karena adanya laporan dari masyarakat kalau telah terjadi kecelakaan di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, sehingga saksi sebagai petugas polisi laka lantas langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan ketika sampai disana, baik saksi Haslinda Binti H. Tiro maupun Terdakwa sudah tidak berada disana, namun kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro maupun kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa masih ada disana, yang mana posisi motor yg dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja RR nomor polisi DD 6091 GB berada di sisi sebelah kiri jalanan dari arah tolo ke pala-palasa, sedangkan posisi motor yang dikendarai saksi Haslinda Binti H. Tiro yaitu sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB berada di sisi sebelah kanan jalanan dari arah tolo ke pala-palasa, dan jarak kedua motor tersebut sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa di badan jalan sebelah kanan arah ke Kp. pala-palasa, saksi melihat ada pecahan kap sepeda motor dan goresan, kemudian keadaan kedua motor yang bertabrakan tersebut masing-masing rusak di sebelah kanan, namun saksi lupa apakah di jalan terdapat bekas pengereman;
- Bahwa keadaan jalan disekitar tempat kejadian yaitu jalan lurus, lebar jalan sekitar 3,4 sampai 4 meter, tidak terdapat marka jalan, dan cuaca ketika itu cerah;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di tempat kejadian, dan juga keadaan dan posisi sepeda motor Terdakwa dan saksi Haslinda Binti H. Tiro, terlihat kalau Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa melewati jalurnya dan mengambil jalur saksi Haslinda Binti H. Tiro sehingga terjadi tabrakan tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



- Bahwa setelah saksi melakukan olah TKP, selanjutnya saksi mengamankan barang bukti yang ada, lalu saksi mengecek keadaan korban maupun Terdakwa di Puskesmas dan Rumah Sakit, dan ketika itu saksi melihat saksi Haslinda Binti H. Tiro mengalami luka terbuka di kepala, patah pada jari tengah, patah pada pergelangan tangan kanan, luka pada lutut dan tumit kanan, sedangkan Terdakwa mengalami patah pada lengan kanannya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil jalur saksi Haslinda Binti H. Tiro, dan Terdakwa tidak mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi;
 - Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada keterangannya;
6. **Saksi ANDIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah menabrak saksi Haslinda Binti H. Tiro pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.15 wita bertempat di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis peristiwa tabrakan tersebut, namun saksi hanya mengetahui sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat menabrak saksi Haslinda Binti H. Tiro adalah sepeda motor Kawasaki Ninja RR nomor polisi DD 6091 GB yang merupakan milik saksi;
 - Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja RR nomor polisi DD 6091 GB tersebut dalam STNK tercatat atas nama H. Sirajuddin, yang merupakan pemilik pertama motor tersebut, kemudian saksi membeli motor tersebut pada tanggal 29 Mei 2016 seharga Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) namun sepeda motor tersebut memang belum dibalik nama;
 - Bahwa saksi selama ini bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, namun saksi sering jalan-jalan ke Kab. Jeneponto sehingga saksi sering

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



menitipkan sepeda motor saksi di rumah mertua saksi, yang mana Terdakwa selama ini memang bertempat tinggal di rumah mertua saksi karena mertua saksi juga merupakan Mertua Terdakwa, sehingga Terdakwa memang sering memakai sepeda motor milik saksi karena saksi memang memberi izin kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.15 wita bertempat di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR nomor polisi DD 6091 GB dengan saksi Haslinda Binti H. Tiro yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengantar anak dan isteri Terdakwa ke rumah tante Terdakwa di Kampung Tolo Toa, Kab. Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR nomor polisi DD 6091 GB, kemudian setelah selesai mengantarkan isteri dan anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Bungung Papara, ketika itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan 60 sampai 70 km/jam, namun sebelum sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa singgah sebentar ke rumah teman Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun dengan kecepatan 30 sampai 40 km/jam, lalu dari jarak sekitar 50 meter, saksi melihat saksi Haslinda Binti H. Tiro yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB berjalan di tengah jalan dari arah yang berlawanan dengan Terdakwa, ketika itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa juga berjalan ditengah jalan, lalu ketika sepeda motor Terdakwa dan saksi Haslinda Binti H. Tiro semakin dekat, Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga bagian stir sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian stir sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi Haslinda Binti H. Tiro sehingga baik Terdakwa maupun saksi Haslinda Binti H. Tiro sama-sama terjatuh dari motor;

- Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya karena terdakwa tidak konsentrasi sebab Terdakwa merasa sangat capek karena malam sebelumnya Terdakwa begadang;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman namun kecelakaan tetap tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa memang tidak menggunakan helm dan tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa saat kejadian tersebut, kondisi jalanan lurus, kering, dan beraspal, cuaca cerah dan terang, lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami patah pada lengan sebelah kanan, sedangkan saksi Haslinda Binti H. Tiro Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik keluarga Terdakwa yang bernama Andis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 9 (sembilan) bulan karena perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 1191/RSU-BTG/IX/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kanan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



- Luka robek pada kepala disertai bengkak ukuran P.3cm, L.1cm, D.1cm;
- Luka robek pada kaki kanan dan lutut kanan ukuran I. P.1cm, L.1cm, D.0,5cm
ukuran II. P.1cm, L.1cm, D.1cm;

Kesimpulan :

Kedadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 24 September 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD 6091 GB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 2255 GB bersama dengan STNK;

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.15 wita bertempat di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD 6091 GB telah menabrak saksi Haslinda Binti H. Tiro yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD 6091 GB dengan kecepatan yang cukup kencang kemudian berpapasan dengan saksi Haslinda Binti H. Tiro yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, kemudian karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya, lalu motor yang Terdakwa kendaraai langsung menabrak kap depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro sehingga baik saksi Haslinda Binti H. Tiro maupun Terdakwa sama-sama terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, yang mana ketika itu saksi Haslinda Binti H. Tiro sempat tidak sadarkan diri,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



- kemudian datang saksi Tima dan saksi Sampara Dg. Rate menolong saksi Haslinda Binti H. Tiro dan membawanya ke Puskesmas Tolo;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Haslinda Binti H. Tiro mengalami luka terbuka di kepala dan mendapatkan 13 jahitan, patah terbuka pada jari tengah sehingga harus dipasang pen, patah tertutup pada pergelangan tangan kanan sehingga harus dipasang pen dan dilakukan pencangkakan tulang, luka terbuka pada lutut kanan, luka terbuka pada tumit kanan, dan saksi mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Anwar Makatutu di Bantaeng, sedangkan Terdakwa mengalami patah pada lengan sebelah kanannya;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sekitar lebih dari 100km/jam, sedangkan saksi Haslinda Binti H. Tiro mengemudikan motornya dengan kecepatan 40km/jam;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa tidak menggunakan helm, dan tidak sempat melakukan pengereman karena di jalanan aspal tersebut tidak ada bekas ban sebagai tanda adanya upaya pengereman;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi Haslinda Binti H. Tiro, dan tidak pula memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi Haslinda Binti H. Tiro;
 - Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro, hingga saat ini saksi belum bisa beraktifitas seperti biasa karena tangan saksi tidak dapat digerakkan;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik keluarga Terdakwa yang bernama Andis;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 9 (sembilan) bulan karena perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum, yaitu dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Karena kelalaiannya;**
4. **Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun menurut Majelis Hakim definisi ini mempunyai kesamaan arti dengan pengertian “barangsiapa” dalam KUHP yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa HASANUDDIN AWING bin BAHARUDDIN ROWA adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Butir 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan bahwa pada waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar jam 16.15 wita bertempat di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD 6091 GB bergerak dari arah Kp.Tolo, Kab.Jeneponto ke arah Kp. Pala-palasa, Kab.Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat kejadian Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD 6091 GB, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor termasuk dalam definisi kendaraan bermotor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “karena kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lalai” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa didahului suatu niat dan/atau tanpa adanya keinsyafan dari Terdakwa, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan bahwa pada waktu kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



6091 GB bergerak dari arah Kp.Tolo, Kab.Jeneponto ke arah Kp. Pala-palasa, Kab.Jeneponto, sedangkan saksi Haslinda Binti H. Tiro yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB bergerak dari arah sebaliknya, kemudian sekitar jam 16.15 wita, bertempat di jalan umum di Kp. Bungung Papara, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, ketika itu sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD 6091 GB yang dikemudikan Terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan yang cukup kencang, yang mana ketika itu Terdakwa juga sedang dalam keadaan mengantuk sehingga kurang konsentrasi dan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan lebih banyak mengambil jalur jalan dari arah yang berlawanan, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB yang dikendarai saksi Haslinda Binti H. Tiro ketika telah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor Terdakwa, namun karena Terdakwa lelah dan kurang konsentrasi sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai langsung menabrak kap depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro sehingga saksi Haslinda Binti H. Tiro dan Terdakwa sama-sama terjatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa saat tabrakan, saksi Haslinda Binti H. Tiro, saksi Sampara Dg. Rate, dan saksi Tima binti Sapa melihat Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan sangat kencang, dan tidak menggunakan helm;

Menimbang, bahwa sebelum tabrakan tersebut, Terdakwa dalam keadaan lelah sehingga kurang konsentrasi, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya;

Menimbang, bahwa saat kejadian, kondisi jalanan beraspal, lurus, kering, dan pengguna jalan sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan terjadinya kecelakaan tersebut bukan karena kesengajaan dari Terdakwa atau tidak didahului suatu niat dan/atau keinsyafan dari Terdakwa, karena tabrakan *aquo* disebabkan Terdakwa tidak bisa menghindari sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB yang dikendarai oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro yang datang dari arah yang berlawanan, yang mana saat mengemudikan sepeda motornya, Terdakwa juga sedang dalam keadaan lelah dan mengantuk sehingga kurang konsentrasi dan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



lebih banyak mengambil jalur jalan dari arah yang berlawanan, dan karena saat itu Terdakwa mengemudikan motornya dengan sangat kencang sehingga saat Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB yang dikendarai oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro dari jarak 50 (lima puluh) meter, Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tabrakan *in casu* terjadi bukan karena kesengajaan dari Terdakwa atau tidak didahului suatu niat dan/atau keinsyafan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “karena kelalaiannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” menurut Pasal 90 KUHP yaitu:

- a. Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan panca indera;
- d. Kehilangan salah satu anatomi tubuh;
- e. Tidak bisa menggerakkan salah satu anggota badan (lumpuh);
- f. Pikiran menjadi tidak normal atau berubah pikiran, lebih dari empat minggu;
- g. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD 6091 GB yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat Nomor polisi DD 2255 GB yang dikendarai oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro, dan tabrakan tersebut mengakibatkan saksi Haslinda Binti H. Tiro mengalami luka terbuka di kepala dan mendapatkan 13 jahitan, patah terbuka pada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



jari tengah sehingga harus dipasang pen, patah tertutup pada pergelangan tangan kanan sehingga harus dipasang pen dan dilakukan pencangkakan tulang, luka terbuka pada lutut kanan, luka terbuka pada tumit kanan, dan saksi mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Anwar Makatutu di Bantaeng;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 1191/RSU-BTG/IX/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kanan;
- Luka robek pada kepala disertai bengkak ukuran P.3cm, L.1cm, D.1cm;
- Luka robek pada kaki kanan dan lutut kanan ukuran I. P.1cm, L.1cm,D.0,5cm
ukuran II. P,1cm, L.1cm, D.1cm;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 24 September 2016;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro, hingga saat ini saksi Haslinda Binti H. Tiro belum bisa beraktifitas seperti biasa karena tangannya belum dapat digerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Haslinda Binti H. Tiro sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya telah memenuhi definisi dari kecelakaan lalu lintas, dan akibat dari tabrakan *in casu* telah mengakibatkan saksi Haslinda Binti H. Tiro tidak bisa menggerakkan salah satu anggota badan (lumpuh) pada lengan kanannya, sehingga telah memenuhi definisi "luka berat" oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan Terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa hakikat dari Institusi Pengadilan adalah memberikan keadilan sebab Hakim bukanlah corong undang-undang tetapi tugas Hakim memberikan keadilan dalam koridor hukum, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa *in casu* akan ditinjau tidak hanya dari sisi penerapan hukum tetapi juga dari sisi keadilan secara menyeluruh (*totally justice*)

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa guna penerapan Hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah daerah Kab. Jeneponto untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas di jalan umum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya juga dalam perkara lalu lintas;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memerlukan pengobatan karena patah pada lengan kanannya akibat kecelakaan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka semua penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD 6091 GB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead No.Pol DD 2255 GB bersama dengan STNK;

akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD 6091 GB, yang telah terbukti dipersidangan merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa untuk menabrak saksi korban, akan tetapi karena barang bukti tersebut ternyata bukanlah milik pribadi Terdakwa melainkan merupakan milik saksi Andis, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead No.Pol DD 2255 GB bersama dengan STNK, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik saksi Haslinda Binti H. Tiro yang merupakan korban dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Haslinda Binti H. Tiro;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN AWING bin BAHARUDDIN ROWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DD 6091 GB;
dikembalikan kepada saksi Andis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead No.Pol DD 2255 GB bersama dengan STNK;
dikembalikan kepada saksi Haslinda Binti H. Tiro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **SENIN**, tanggal **08 MEI 2017**, oleh **SUNARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **09 MEI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARHANI M, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **IRMAWATI AMIR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.

JUMIATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

SUNARYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARHANI M, S.H., M.H.